

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

Penelitian dengan judul Analisis Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan oleh sebab itu, peneliti akan memaparkan Deskripsi Umum Wilayah Kabupaten Tapin beserta instansi pemerintah yang terkait dalam penelitian ini yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Bab ini akan menjelaskan mengenai wilayah Kabupaten Tapin mulai dari kondisi demografis serta kondisi geografis. Kemudian, penelitian ini juga akan membahas profil dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

#### **3.1 Deskripsi Umum Kabupaten Tapin**

Pada tahun 1950-1960, wilayah kabupaten Tapin awalnya berbentuk sebagai kewedanan Tapin, dengan pusat pemerintahan di Rantau, yang juga masih menjadi bagian dari kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang berpusat di Kandangan. Pada periode tersebut, kewedanan Tapin hanya terdiri dari tiga kecamatan, yaitu kecamatan Tapin Utara dengan pusat pemerintahan di Rantau, kecamatan Tapin Selatan dengan pusat pemerintahan di Tambarangan, dan kecamatan Tapin Hilir dengan pusat pemerintahan di Margasari.

Berdasarkan UU nomor 1 tahun 1957 tentang tata kelola pemerintahan daerah, provinsi dijadikan wilayah otonom tingkat I dan kabupaten/kotapraja diubah menjadi wilayah otonom tingkat II. Kemudian, perubahan ini diperbarui melalui UU nomor 18 tahun 1965, di mana wilayah otonom tingkat I menjadi provinsi, dan wilayah otonom tingkat II berubah menjadi kabupaten/kotamadya. Di Kalimantan Selatan, perubahan ini diumumkan secara bersamaan pada tanggal 17 Desember 1965, yang mengakibatkan penghapusan pemerintahan di tingkat kewedanan. Dengan penghapusan ini, para tokoh masyarakat Tapin, dengan dukungan dari para birokrat, berusaha mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pada tahun 1958, H. Anang Acil Sofyan mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua segmen masyarakat, termasuk ulama, tokoh masyarakat, elit politik, birokrat, pemuda, dan kelompok lainnya, untuk bersama-sama mengajukan resolusi yang bertujuan meningkatkan status pemerintahan kewedanan Tapin menjadi kabupaten.

Awalnya, H. Anang Acil Sofyan membagikan gagasannya kepada beberapa tokoh, termasuk H. Hasyim Thalib dan Bakau M. Di kalangan militer, ia berdiskusi dengan Letnan Oendat, yang juga ikut aktif dalam mendukung upaya mendirikan kabupaten Tapin. Namun, Letnan Oendat kemudian dilarang oleh atasan untuk ikut berpartisipasi karena dianggap memiliki unsur politik

yang praktis. Kemudian, H. Anang Acil Sofyan, H. Hasyim Thalib, Bakau M, dan rekan-rekannya mendapatkan dukungan dari kecamatan Tapin Selatan, yang melibatkan Guru Shaleh, H. Muhammad Ideram, M Juri, Pambakal Taun, dan Pambakal H. Abas Abdul Jabar. Di samping itu, di Margasari, kecamatan Tapin Hilir, mereka mendapat dukungan dari H. Marali, H. Kaspul Anwar, H. Bajuri Shagir, serta tokoh-tokoh lainnya.

Pada tahun 1958, diadakan pertemuan bersama warga Tapin di Balai Rakyat Rantau (yang saat ini menjadi Bank BPD Rantau). Setelah itu, mereka membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin, yang dipimpin oleh H. Isbat dan memiliki Basuni Thaufik sebagai sekretaris, dengan anggota serta pengurus lain yang membantu mereka. Kemudian, pada tahun 1961, diadakan Musyawarah Besar di Gedung Bioskop Permata Rantau (yang kini menjadi Pasar Rantau, berdekatan dengan jembatan sungai Tapin). Dalam musyawarah ini diambil dua keputusan penting. Pertama, mereka membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin, dan menggantikannya dengan sebuah badan baru yang dinamakan Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab) Tapin. Kedua, mereka segera menyusun dan mengajukan resolusi untuk menjadikan kewedanan Tapin sebagai daerah otonomi tingkat II Tapin. Resolusi tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan. Mereka juga mengirim tembusan resolusi kepada Gubernur KDH Tingkat I Kalsel di Banjarmasin, Bupati KDH Tingkat II HSS di Kandangan, Wadana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi asal Kalsel di Banjarmasin, anggota DPRD-GR Provinsi asal Kalsel di Jakarta, serta kepada media cetak/radio untuk dipublikasikan.

Pada tahun 1963, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat - Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DRP-GR) pusat melakukan kunjungan ke kewedanan Tapin untuk melihat situasi sebenarnya di Tapin. Pertemuan ini diadakan di Balai Rakyat Rantau. Setelah pertemuan tersebut, Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab) Tapin diganti dengan Panitia Persiapan Kabupaten Tapin, yang kemudian mendapat persetujuan. Basuni Thaufik ditunjuk sebagai ketua organisasi yang baru tersebut. Kemudian, pendirian Kabupaten Tapin resmi dilakukan pada tanggal 30 November 1965 di Lapangan Kabupaten (Halaman Rumah Pejabat Bupati), dengan peresmian yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, DR Soemarno Sostroatmojo, berdasarkan UU tahun 1965.

### **1. Visi dan Misi Kabupaten Tapin**

Tahun 2018 merupakan tahun yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tapin. Pada tahun tersebut, dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023. Setelah pelantikan Drs. H.M Arifin Arpan, MM sebagai Bupati dan H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tapin pada tanggal 19 September 2018, maka proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) mulai dilakukan.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023

**“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera Dan Agamis”**

**Bersama**

Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.

**Mewujudkan**

Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.

**Maju**

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

**Sejahtera**

Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya

**Agamis**

Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Adapun Misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa; Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan; Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi

peningkatan kesejahteraan masyarakat; Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing

Agamis bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat; Sehat bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup; Cerdas bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual; Berbudaya bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku; Berdaya saing bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa :

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio; Agrobisnis merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional; Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang; Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan :

Infrastruktur meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah,

bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin; Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin; Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*). Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Kondisi Geografis**


Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2°11'40" – 3°11'50" Lintang Selatan dan 114°4'27" – 115°3'20" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km<sup>2</sup>, yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada tahun 1965, terpisah menjadi kabupaten tersendiri. Pembentukan Kabupaten Tapin dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 yang mengatur Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten Tapin berpusat di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara, dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin memiliki batas wilayah administrasi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
2. Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
3. Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
4. Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Tapin



Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023

### 3. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam jumlah penduduk suatu wilayah dari waktu ke waktu, yang selalu berkaitan dengan tingkat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk, termasuk migrasi ke dalam wilayah tersebut atau keluar dari wilayah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Tapin tahun 2022 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin sebanyak 175.071 jiwa yang terdiri dari 88.126 Jumlah penduduk Pria dan 86.945 Jumlah penduduk Wanita. Berikut data terbaru jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan per-kecamatan di Kabupaten Tapin.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Tahun 2019-2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2018	2019	2020
Binuang	31298.00	31687.00	31258.00
Hatungun	9285.00	9438.00	9256.00
Tapin Selatan	19171.00	19233.00	20369.00
Salam Babaris	12804.00	12977.00	11858.00
Tapin Tengah	19792.00	19984.00	21195.00

Bungur	13682.00	13896.00	13246.00
Piani	5687.00	5703.00	5770.00
Lokpaikat	10330.00	10474.00	11580.00
Tapin Utara	26030.00	26283.00	25396.00
Bakarangan	9675.00	9769.00	10047.00
Candi Laras Selatan	12794.00	12829.00	12362.00
Candi Laras Utara	17102.00	17149.00	17138.00

*Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Data Kabupaten Tapin Angka, BPS 2022*

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk per Kelompok Umur tahun 2022

NO	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	8.717	8.144	16.861
2	5-9	9.528	9.147	18.675
3	10-14	8.083	7.576	15.659
4	15-19	7.084	6.799	13.883
5	20-24	7.788	7.511	15.299
6	25-29	7.958	7.774	15.732
7	30-34	8.111	7.829	15.940
8	35-39	7.814	7.385	15.199
9	40-44	7.091	7.177	14.268
10	45-49	6.604	6.587	13.191
11	50-54	5.713	5.679	11.392
12	55-59	4.638	4.576	9.214
13	60-64	3.459	3.503	6.962
14	65-69	2.314	2.377	4.691
15	70-74	1.138	1.475	2.613
16	75+	9.12	1.310	2.222
	Jumlah	96.952	94.849	191.801

*Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan Data Kabupaten Tapin Angka, BPS 2022*

Berdasarkan tabel jumlah penduduk per kelompok umur tersebut, Kabupaten Tapin memiliki Desa berjumlah 126 Desa dan 9 Kelurahan dengan total Desa atau Kelurahan yaitu 135, serta memiliki total jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu 191.801 Jiwa. Penduduk dengan kelompok umur yang lebih dominan adalah rentang usia balita, usia anak hingga remaja dan usia dewasa. Hal ini merupakan cerminan bonus demografi Kabupaten Tapin yang mana akan menjadikan Kabupaten yang produktif jika generasi umur ini menjadi generasi sehat yang bebas stunting.

Persentase balita yang mengalami gizi buruk merujuk pada persentase balita yang memiliki kondisi gizi buruk jika dibandingkan dengan jumlah total balita. Kondisi gizi buruk

pada anak atau bayi dinilai berdasarkan berat badan mereka dalam hubungannya dengan usia mereka. Klasifikasi status gizi ini dilakukan dengan merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada tahun 1999, WHO mengelompokkan daerah atau wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam empat kategori berdasarkan jumlah total balita, yakni:

- a. Rendah = Di bawah 10 %
- b. Sedang = 10-19 %
- c. Tinggi = 20-29 %
- d. Sangat tinggi = 30 %

Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Tapin pada tahun 2015 – 2020 disajikan berikut ini

Gambar 3. 2 Grafik Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Tapin



Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa dari tahun 2015 – 2020 prevalensi tertinggi gizi buruk di Kabupaten Tapin sebesar 8,67. Sementara itu terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,1. Pada tahun 2015 sebesar 3, pada tahun 2017 sebesar 3,60, dan pada tahun 2018 sebesar 3,70.

#### 4. Struktur Pemerintah (OPD yang ikut dalam penanganan Stunting)

Penanganan Stunting di Kabupaten Tapin dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Percepatan upaya mengurangi kasus stunting di Kabupaten Tapin didasari oleh pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting. Hal ini merupakan tindakan konkret dalam menjalankan komitmen untuk mewujudkan rencana intervensi dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting, yang dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pemerintah yang

bertanggung jawab atas layanan kesehatan dengan sektor-sektor lainnya, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penurunan angka stunting diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat telah mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Tujuan dari inisiatif ini adalah memastikan bahwa upaya penurunan stunting dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, berdasarkan tema, dan mempertimbangkan faktor spasial. Hal ini juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui kerjasama, sinergi, koordinasi, dan keselarasan di semua tingkat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasi. Ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, serta mitra kerja dan pemangku kepentingan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, semua pihak perlu terlibat untuk mengurangi prevalensi hingga 14% pada tahun 2024, sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/091/KUM/2022 tanggal 21 Maret 2022, yang membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Tapin, serta TPPS di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan.

### **3.2 Deskripsi Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin**

#### **1. Visi dan Misi**


##### **VISI**

**“ Terwujudnya Keluarga Kecil bahagia, Sejahtera yang Tangguh dan Mandiri “**

##### **MISI**

- 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kelembagaan dan Tatalaksana Kerja
- 2) Mewujudkan Keluarga Kecil bahagia dan sejahtera
- 3) Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Kemandirian dalam ber –KB
- 4) Mewujudkan Pengendalian Kependudukan yang terencana.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI



*Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023*

DPPKB Kabupaten Tapin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari:

1. Sekretariat :

Tugas sekretariat mengoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan perencanaan dan rencana kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.

2. Bidang Keluarga Berencana :

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Teknis dibidang Pelaksanaan Keluarga Berencana.

a. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alkon( alat, Obat Kontrasepsi) :

Seksi Pengelolaan dan Distribusi alkon mempunyai melakukan penyiapan bahan pembinaan, Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan distribusi alkon.

b. Seksi Pelayanan KB :

Seksi Pelayanan KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan Pelayanan KB.

c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan KB.

### 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Menghimpun, Mengolah dan menganalisa data mengenai hasil Pelaksanaan pengembangan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; Menyiapkan bahan penyusunan dan pembimbingan Petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas, peningkatan pengetahuan ,pengembangan kelompok dan prestasi serta gelandang dagang bagi produk UPPKS; Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria bagi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sejahtera; Melakukan pemantauan dan evaluasi program Pemberdayaan keluarga sejahtera; Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan pemberdayaan keluarga sejahtera; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

#### b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia :

Seksi Bina Ketahanan keluarga Balita, Remaja dan Lansia mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Menghimpun, Mengolah dan menganalisa data mengenai hasil Pelaksanaan pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; Menyiapkan bahan penyusunan dan pembimbingan Petunjuk teknis dan pembinaan ,perkembangan program ketahanan keluarga balita,anak dan lansia; Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria bagi pelaksanaan program pembinaan ketahanan balita,anak dan lansia; Melaksanakan kegiatan

pembinaan, pembimbingan, pelatihan dan pengendalian program ketahanan keluarga balita, anak dan lansia; Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ketahanan balita, anak dan lansia; Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan balita anak dan lansia; Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja :

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Menghimpun, Mengolah dan menganalisa data mengenai hasil Pelaksanaan pengembangan ketahanan Remaja; Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan, pengembangan program ketahanan remaja; Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria bagi pelaksanaan program pembinaan ketahanan remaja; Melaksanakan kegiatan pembinaan, Pembimbingan, Pelatihan dan pengendalian program ketahanan remaja; Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ketahanan remaja; Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan remaja; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan :

Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan Penggerakan.

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan :

Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan, Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Advokasi dan penggerakan.

b. Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan Lini Lapangan dan Kader KB

Seksi Pendayagunaan Lini Lapangan dan Kader KB mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan, Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB / PLKB dan IMP .

### **3. Dasar Hukum**

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah menjalankan peran penting dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan daerah terkait dengan pengendalian jumlah penduduk, memberikan penyuluhan, dan menggerakkan program Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki berbagai fungsi yang meliputi :

Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan, Keluarga Berencana, dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga; Melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan terkait pengendalian jumlah penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; Melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana; Mengelola tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana, serta pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta layanan Keluarga Berencana; Mendorong pemberdayaan dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan layanan, pembinaan kesertaan dalam program Keluarga Berencana, serta pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Membina, mengendalikan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksanaan Teknis; Menyelenggarakan urusan sekretariat; Membina kelompok jabatan fungsional; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5. Sasaran dan Tujuan**

Tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tapin dinyatakan sebagai berikut :

Peningkatan mutu Pelayanan Sekretariat; Peningkatan tingkat kesehatan penduduk; Peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa.

Sasaran adalah elemen yang tak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, sasaran ditetapkan sebagai berikut :

Peningkatan ketersediaan administrasi perkantoran, fasilitas aparatur, dan pelaporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah; Peningkatan partisipasi dalam program Keluarga Berencana; Pengendalian Angka Kelahiran; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

